



**P E N E T A P A N**

Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Syaiful Lamudale bin S. Bastian Lamudale**, Punggaluku, 08-07- 1973, Agama Islam, pekerjaan pedagan, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jl. Poros GunungJati RT 001 RW 006, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Suriani binti Daeng Sudding**, Kendari, 09-07- 1988, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di JL. Poros Gunung Jati RT. 001 RW. 006, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2018 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA Kdi., tanggal 15 Maret 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami istri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;

halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami istri sah menurut hukum Islam yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2014 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari dengan dinikahkan oleh wali nikah Ayah kandung dari Pemohon 2 yang bernama Daeng Sudding sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Sadina dan Laigi dengan mas kawin berupa 88 Real yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus jejaka dan Pemohon 2 berstatus gadis;
4. Bahwa pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada halangan untuk menikah (hubungan saudara, sesusuan dan semenda (ipar);
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai anak yang bernama Al Farizi lahir di Kendari tanggal 25 Januari 2015;
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lajai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum pengurusan Akta Kelahiran dan urusan lainnya dari para Pemohon yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon di atas, maka sudah seharusnya Pemohon I dengan Pemohon II mendapatkan pengesahan nikah serta demi adanya kepastian hukum yang jelas, atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dalam keluarga para Pemohon;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Syaiful Lamudale bin S.Bastian Lamudale**) dengan Pemohon 2 (**Suriani binti Daeng Sudding**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2014 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itsbat nikah/ pengesahan nikah, namun setelah itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap atas permohonannya kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Sadina bin La Harusa** , umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Imam Masjid Nurul Salam, tempat tinggal di jalan Tekukur, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I bernama Syaiful Lamudale bin S Bastian Lamudale sedangkan Pemohon II bernama Suriani binti Daeng Sudding;

halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 25 Juni 2014;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Daeng Sudding, dengan sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II adalah Daeng Sudding;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saya dan Laigi;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang Rp. 88 Real;
- Bahwa pada saat menikahnya Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
- bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat sehingga belum memperoleh Buku Nikah karena petugas yang dimintai bantuan lalai tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon ke KUA yang berwenang;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anaknya;

Saksi II: **La Igi bin La Harundesi**, umur 60 tahun, beragama Islam, pekerjaan Imam Masjid Al Sambo, bertempat tinggal di jalan Poros Gunung Jati, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I bernama Saiful Lamudale bin S Bastian Lamudale sedangkan Pemohon II bernama Suriani binti Daeng Sudding;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 25 Juni 2014;

halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Daeng Sudding, dengan sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II adalah Daeng Sudding;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saya dan Laigi;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang Rp. 88 Real;
- Bahwa pada saat menikahnya Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
- bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat sehingga belum memperoleh Buku Nikah karena petugas yang dimintai bantuan lalai tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon ke KUA yang berwenang;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anaknya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, kuasa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerima kesaksian tersebut, selanjutnya berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan Itsbat nikah atas pernikahannya yang di langungkan di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 25 Juni 2014 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat, sedang Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan dalam rangka

halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan akta kelahiran dan keperluan administrasi lainnya terhadap anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama, **Sadina bin La Harusa**, umur 62 tahun dan **La Igi bin La Harundes**i, umur 60 tahun dan keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka ( 4 ) dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan/aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 25 Juni 2014, yang menikahkan adalah Paman Pemohon II yang bernama Daeng Sudding, sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Daeng Sudding (Ayah kandung Pemohon II), pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Sadina bin La Harusa dan La Igi bin La Harundes, disertai pula penyerahan maskawin/mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 88 Real tunai, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat ( 1 ) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

*halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA Kdi.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari pada tanggal 25 Juni 2014;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Daeng Sudding;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama, Sadina bin La Harusa dan La Igi bin La Harundes, dan disertai dengan penyerahan maskawin / mahar berupa uang sebesar Rp. 88 Real tunai;
- Bahwa ketika dilangsungkan pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk menikah, Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilangsungkan di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 25 Juni 2014 sesuai dengan hukum Islam, di mana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 88 Real tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat ( 3 ) huruf ( e ) Kompilasi hukum Islam;

halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

**وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها**

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

**وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه**

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Syaiful Lamudale bin S Bastian Lamudale**) dengan Pemohon II (**Suriani binti Daeng Sudding**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya sejumlah Rp 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 H. oleh kami Dr.H.Mudjahid,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H., dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh,S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Dr.H.Mudjahid,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. Muslim,M.H.

Drs. Ihsan

Abdul Mukti Jasri Saleh,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	91.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)